

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Konseptual

##### 1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

###### a) Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perlindungan hukum sebagai bentuk untuk menjamin kepastian hukum yang diberikan pada masyarakat umum sebagai perlindungan. Perlindungan hukum berdasar kepada peraturan yang ada pada undang – undang yang berlaku guna melindungi subjek hukum dimana pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi.

Menurut Satjipto Raharjo pengertian perlindungan hukum diberikan pada masyarakat untuk bisa memanfaatkan semua hak yang telah diberikan oleh hukum untuk dinikmati, juga diberikan sebagai pengayoman atas hak asasi manusia yang dirugikan orang lain<sup>7</sup>.

Menurut Philipus Hadjon menyatakan perlindungan hukum ialah untuk melindungi martabat serta guna diakuinya hak asasi manusia pada subjek hukum itu sendiri berdasarkan ketentuan hukum yang sewenang – wenang<sup>8</sup>. Sedangkan menurut Setiono, Perlindungan hukum adalah agar masyarakat dapat hidup dengan aman dan nyaman dari perbuatan yang seenaknya oleh para penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, sehingga masyarakat bisa

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, cet. 5, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

<sup>8</sup> Philipus Hadjon, *Perlindungan Bagi Masyarakat di Indonesia*, cet. 2, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 1-2.

menikmati hidupnya sebagai manusia<sup>9</sup>. Menurut Muchsin, perlindungan hukum ialah suatu perbuatan agar setiap individu dapat dilindungi dengan menyelaraskan hubungan antara nilai – nilai dan kaidah dan tindakan agar terciptanya kedisiplinan pada setiap pergaulan antar manusia sesama makhluk hidup<sup>10</sup>.

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa “Perlindungan Hukum merupakan bentuk perlindungan terhadap dua hal yang berbeda, dengan melindungi hal yang satu dari hal yang satu lagi. Berkaitan dengan perbankan berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak – hak kreditur dari sesuatu yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak tersebut.”

#### b) Bentuk – bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Hadjon, bagi masyarakat meliputi dua hal, yakni:

##### 1) Perlindungan Hukum Preventif

Memberikan perlindungan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.

Perlindungan hukum preventif ini, memberikan kesempatan pada subjek hukum untuk mengajukan pendapat atau keberatan sebelum keputusan pemerintah berbentuk definitive. Di Indonesia sendiri belum diatur mengenai peraturan perlindungan hukum preventif.

<sup>9</sup> “Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, cet. 1, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3.

<sup>10</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, cet. 1, (Surakarta: magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm.14”.

## 2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlinungan setelah terjadinya sengketa atau pun telah dilakukannya suatu pelanggaran yang berbentuk perlindungan akhir berupa sanksi denda atau ganti kerugian.

Perlindungan hukum represif tujuannya agar dapat terselesaikannya suatu masalah. Termasuk juga pertolongan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia.

### c) Prinsip – prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan berdasarkan pada sejarahnya yakni bentuk perlindungan untuk masyarakat terhadap perlakuan pemerintahan yang berasal dari konsep mengenai pengakuan dan perlindungan pada hak asasi manusia, konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia itu lahir sejalan dengan batas – batas kewajiban oleh masyarakat terhadap pemerintahannya<sup>11</sup>.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar Ideologi Negara. Konsep *rechtstaat* dan *rule of law*, sumber konsep perlindungan hukum yakni pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat. Hal ini berarti berkembangnya konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia pada tempat *rechtstaat* dan *rule of law*, kebalikannyaakan menjadi gersang pada Negara otoriter dan dictator.

<sup>11</sup> Philipus Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum bagi Masyarakat di Indonesia, Bina Ilmu, hlm.19

Konsep Barat yang digunakan sebagai pedoman pola pikir yang bertumpu pada Pancasila, yang pada prinsipnya di Indonesia dalam pengakuan dan perlindungan akan harkat dan martabat manusia yang berasal dari Pancasila serta prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Dikatakan demikian karena pengakuan dan perlindungan pada umumnya memberikan warna dan corak dengan isi dari Negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila yang secara interistik melekat pada Pancasila.

Prinsip – prinsip yang berlandaskan Pancasila atas perlindungan hukum bagi masyarakat yang dibagi menjadi dua prinsip yakni sebagai berikut:

1) Prinsip Pengakuan dan Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Manusia

Prinsip perlindungan hukum bagi masyarakat akan perlakuan yang dilakukan pemerintahan yang berkedudukan ataupun berasal dari konsep pengakuan dan proteksi terhadap hak asasi manusia yang mengarah pada batasan – batasan dan letak akan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu untuk menyatukan prinsip perlindungan hukum bagi masyarakat didasarkan kepada Pancasila, yang berawal dan dijelaskan tentang konsep tentang hak asasi manusia.

2) Prinsip – prinsip Negara Hukum

Prinsip Negara hukum yang didasari sebagai acuan perlindungan hukum bagi masyarakat atas perlakuan

pemerintahan. Berhubungan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia yang bertujuan pada negara hukum yang mendapat tempat utama.

## 2. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Perbankan

### a) Pengertian Lembaga Perbankan

Pengertian Perbankan yang terdapat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah<sup>12</sup>:

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

Pengertian Perbankan dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa<sup>13</sup>:

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah.”

Pengertian bank didalam Kamus Hukum menerangkanyakni<sup>14</sup>:

“Bank adalah kantor yang berfungsi menyimpan, menukar, membayar, menerima pembayaran uang tunai atau alat-alat pembayaran yang berwujud surat-surat berharga lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang

<sup>12</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No.182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Ps. 1.

<sup>13</sup> Indonesia, *Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*, UU No. 21 Tahun 2011, LN No. 111 Tahun 2011, TLN No. 5253, Ps. 1.

<sup>14</sup> “Yan Pramdy Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Belanda-Indonesia-Inggris*, Cet. 1 (Semarang: Aneka Ilmu, 2018), hlm. 63-64.



berlaku dan tempat atau kantor yang dapat memberikan pinjaman uang tunai dengan syarat pinjaman berupa barang-barang bergerak, surat-surat pemilikan, dan lain sebagainya dan pada waktu pengembalian uang pinjaman tersebut ditambah rente atau interest (entres atau bunga) berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada sampai pada saat-saat tertentu sesuai dengan perjanjian.”

#### b) Pengertian Bank

Definisi Bank pada Kamus Hukum dilansir sebagai berikut<sup>15</sup>:

“badan usaha yang usaha pokoknya adalah di bidang keuangan, menarik dan menyalurkan uang kepada masyarakat, terutama dengan memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas dan peredaran uang; badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak; badan yang mengusahakan penyimpanan peminjaman dan lalu lintas uang.”

Bank sebagaimana yang diartikan dalam Pasal 1 nomor 2 UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yakni<sup>16</sup>:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.”

Pengertian Bank yang dikemukakan juga oleh beberapa ahli seperti yang dikatakan oleh G.M Verryn Stuart yakni “Bank is a company whosatisfied other people by giving a credit with the money the accept as agamble to the other, eventough the should supply the new money.(Bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan memberikan kredit berupa uang yang

<sup>15</sup> Fauzan, *Kamus hukum & Yurisprudensi*, cet. 1, (Depok: Prenada Media Group, 2017), hlm. 86.

<sup>16</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No.182 Tahun 1998, TLN No. 3472, Ps. 1 angka 2”.

diterimanya dari orang lain, sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru kertas atau logam)<sup>17</sup>”

Menurut B.N. Ajuha mengatakan bawah “Bank adalah tempat menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk dapat menguntungkan masyarakat<sup>18</sup>”

Menurut Malayu S.P. hasibuan “Bank umum adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana dan penyalur kredit, pelaksana lalu – lintas pembayaran, stabilisator moneter, serta dinamisator pertumbuhan perekonomian<sup>19</sup>”

Menurut Kasmir yang mengungkapkan bahwa “Bank ialah lembaga keuangan yang fungsinya menerima dana dari masyarakat kemudian kemudian dana yang sudah diterima tersebut akan digunakan untuk memberikan kredit kepada masyarakat guna untuk memajukan kehidupan yang sejahtera<sup>20</sup>”

Somarry mengatakan bahwa “Bank merupakan badan yang berfungsi sebagai pengambil dan pemberi kredit, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang<sup>21</sup>”

Pierson menyatakan, Bank ialah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan investasi atau kredit untuk perorangan atau badan usaha yang dimana untuk melakukan hal tersebut bank

<sup>17</sup> Muhammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, Cet. 1, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm. 2-3.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Zakky, “Pengertian Bank Secara Umum dan Menurut Para Ahli” <https://www.zonareferensi.com/pengertian-bank/>, diakses 15 Maret 2019.

<sup>21</sup> *Ibid.*

memperoleh dana melalui nasabah yang membuka tabungan pada bank, kegiatan yang dilakukan inilah akan memperoleh pendapatan bunga atau laba untuk anggaran operasional kerja<sup>22</sup>.

#### c) Jenis – jenis Bank

Jenis – jenis Bank sebagaimana didapat dalam UU Perbankan Pasal 5 ayat (1), dapat diketahui jenis bank hanya ada dua yang terdiri dari Bank Konvensional dan BPR<sup>23</sup>.

Bank Konvensional sebagaimana diartikan pada UU Perbankan Pasal 1 nomor 3 adalah<sup>24</sup>:

“Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”

Bank Kreditan Masyarakat atau umumnya dikenal dengan BPR berbeda dengan bank umum khususnya dalam menjalankan kegiatan usahanya. BPR sebagaimana yang diartikan pada UU Perbankan Pasal 1 nomor 4 adalah<sup>25</sup>:

“Bank Perkreditan Masyarakat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> “Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia, cet. 4, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 89*”.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*



### 3. Tinjauan Umum Tentang Kredit

#### a) Pengertian Kredit

Kredit secara etimologi kata kredit asalnya dari bahasa latin yakni *crede*, arti *crede* ialah kepercayaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kredit salah satunya merupakan peminjaman duit yang pengembaliannya dibayarkan dengan berangsur atau peminjaman yang jumlahnya terbatas dan waktu yang ditentukan yang diperbolehkan bank atau badan lembaga pembiayaan lain.

UU Perbankan No 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 11 menyebutkan arti dari kredit ialah<sup>26</sup>:

“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Definisi kredit sebagaimana didapat pada Kamus Hukum, berbunyi<sup>27</sup>:

“Pinjaman uang atau barang senilai uang tertentu dengan pembayaran secara mencicil dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.”

Menurut Rolling G. Thomas, kredit ialah mempercayai siberutang untuk melakukan pembayaran sejumlah uang pada masa yang akan datang<sup>28</sup>.

<sup>26</sup> “Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No.182 Tahun 1998, TLN No. 3472, Ps. 1 angka 11”.

<sup>27</sup> “Fauzan, *Kamus hukum & Yurisprudensi*, cet. 1, (Depok: Prenada Media Group, 2017), hlm. 86.

Melayu Hasibuan mengartikan kredit ialah semua jenis pinjaman yang sudah disepakati bersama yang mana harus dibayarkan kembali bersama bunganya oleh peminjam<sup>29</sup>.

#### b) Jenis – jenis Kredit

Jenis kredit didalam praktek perbankan, bisa dibedakan sesuai pada faktor yang ada saat kredit itu diserahkan,yaitu :

##### 1) Jenis kredit menurut penggunaan kredit

- a. Kredit investasi yakni untuk prioritas penanaman modal, yang sifatnya ekspansi, modernisasi ataupun rehabilitasi perusahaan yang diberi kepada nasabah.
- b. Kredit modal kerja ialah pemberian kredit guna melancarkan kepentingan modal kerja nasabah. Maka dalam hal ini yang menjadi sasaran kredit ialah untuk membiayai segala operasional usaha nasabah.
- c. Kredit konsumtif ialah memberikan kredit pada nasabah guna terpenuhinya kebutuhan hidup.

##### 2) Jenis kredit menurut jangka waktu kredit dilihat dari segi jangka waktu, artinya lamanya masa pemberian kredit terhitung sejak pertama kali diberikan hingga masa pelunasanya, jenis kredit ini adalah:

- a. Kredit jangka pendek: Kredit yang tenornya dibawah satu tahun.

---

<sup>28</sup> Artikelsiana, “Kredit (Pengertian, Fungsi, Unsur, Macam, Prinsip, & Definisi Para Ahli)” <https://www.artikelsiana.com/2015/09/kredit-pengertian-fungsi-unsur-macam-prinsip.html>, diakses 23 April 2019”.

<sup>29</sup> *Ibid*,

b. Kredit jangka menengah: Kredit lebih kurang satu sampai dengan tiga tahun jangka waktunya.

c. Kredit jangka panjang: Kredit yang tenornya itu lebih dari tiga tahun.

#### c) Fungsi Kredit

Kredit pada mulanya, mengarahkan fungsinya untuk saling menolong kedua pihak baik itu dalam bidang usaha maupun dalam memenuhi kebutuhan. Seiring berjalannya waktu, pemberian kredit telah meningkatkan kemajuan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Manfaat yang nyata membuat kredit memiliki fungsi<sup>30</sup>:

1. Meningkatkan daya guna uang.
2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
3. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang.
4. Salah satu alat stabilitas ekonomi.
5. Meningkatkan kegairahan berusaha.
6. Meningkatkan pemerataan pendapatan.
7. Meningkatkan hubungan internasional.

#### d) Jaminan Kredit

Jaminan ialah kemampuan debitur agar dapat melunasi hutangnya kata jaminan di terjemahkan dari kata *zekerheid* atau *cautie*. Definisi jaminan menurut beberapa para ahli, yakni<sup>31</sup>:

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> “Zaeni Asyhadie, *Hukum Jaminan di Indonesia*, cet. 1, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm.2-3.

1) Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa makna jaminan ialah untuk menjamin kewajiban dari suatu perikatan, jaminan diberikan oleh debitur kepada kreditur.

2) Hartono Hadisoeparto mengartikan jaminan ialah untuk menimbulkan keyakinan kreditur yang diberikan oleh debitur guna meyakinkan kreditur dengan ini kewajiban debitur akan terpenuhi.

Jaminan kredit ialah harta kekayaan yang dimiliki debitur sebagai dasar untuk menjadi dijamin pada kreditur. Yang biasanya debitur menyerahkan guna tanggungan agar kewajibannya untuk melakukan pembayaran hutang dipenuhi.

Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan<sup>32</sup>:

“segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Jaminan kredit dalam Kamus Hukum yang berarti seperti berikut ini<sup>33</sup>:

“bentuk pertanggungan di mana seorang penanggung (perorangan) menanggung untuk memenuhi utang debitur sebesar sebagaimana tercantum dalam perutusan pokok.”

Praktek pemberian kredit didalamnya, selain hanya dengan kepercayaan, bank mewajibkan adanya agunan. Pasal 1 Ayat 23 UU Perbankan menyatakan artian, yaitu<sup>34</sup>:

<sup>32</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), Ps. 1131”.

<sup>33</sup> “Fauzan, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, cet. 1, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 383.

“agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.”

Kamus Hukum juga mendefinisikan agunan yang berarti<sup>35</sup>:

“bentuk apapun juga dari hak kebendaan yang menjamin kredit/utang yang sejalan dengan pinjaman yang diterima oleh debitur; jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.”

Subekti menurutnya sebaiknya penjaminan harus melihat sisi dari<sup>36</sup>:

- 1) Membantukan debitur supaya lebih mudah dalam mendapat layanan kredit yang dibutuhkan.
- 2) Kesanggupan debitur tidak menyusut dalam melakukan ataupun melanjutkan usahanya setelah menerima kredit.
- 3) Kreditur mendapat kejelasan dalam memproses eksekusi untuk membayar utang debituri.

Jaminan dibagikan dalam 2 golongan, yakni:

- 1) Jaminan peseorangan
- 2) Jaminan kebendaan
  - a. Jaminan yang terdiri dari benda berwujud yaitu:

- 1) Benda bergerak

- (i) Gadai

Pasal 1150 KUH Perdata menyatakan gadai<sup>37</sup>:

<sup>34</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No.182 Tahun 1998, TLN No. 3472, Ps. 1 angka 23.

<sup>35</sup> Fauzan, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, cet. 1, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 29.

<sup>36</sup> Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, cet. 4, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 399”.

<sup>37</sup> “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), Ps. 1150.



“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”

(ii) Fidusia

Fidusia diaturannya dalam UU Fidusia No 42 Tahun 1999. Definisi fidusi dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 1 berbunyi<sup>38</sup>:

“fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

2) Benda tak bergerak

(i) Hiptik

Pasal 1162 KUH Perdata menerangkan yakni<sup>39</sup>:

“hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan.”

(ii) Hak Tanggungan

b. Jaminan terhadap benda tak berwujud, bisa berbentuk sertifikat deposito, rekening koran tabungan pembekuan, surat saham bersertifikat, obligasi bersertifikat, rek giro dibekukan, promes, wesel dan surat tagihan lain sebagainya.

<sup>38</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia*, UU No. 42 Tahun 1999, LN No.168 Tahun 1999, TLN No.3889, Ps.1 Angka (1)”.  
<sup>39</sup> *Ibid.* Ps. 1162.

e) Unsur – unsur Kredit

- 1) Kepercayaan, merupakan pihak bank meyakini untuk memberi kredit kepada debitur. Pihak bank yakin terhadap kredit yang telah diberikannya akan kembali pada waktu yang telah ditentukan<sup>40</sup>.
- 2) Kesepakatan, dituangkan kedalam suatu perjanjian kredit yang ditandatangani oleh para pihak yang berisi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi<sup>41</sup>.
- 3) Jangka waktu, debitur harus mengembalikan kredit yang sebelumnya sudah diberikan dengan waktu yang tepat dan sama pada waktu yang sudah disepakati<sup>42</sup>.
- 4) Risiko, adalah hal yang tidak bisa dihindari oleh pihak bank maka dari itu adanya suatu perikatan agunan yang mana menjadi jaminan pelunasan debitur<sup>43</sup>.
- 5) Prestasi, merupakan objek berupa bunga yang mana harus dibayarkan oleh debitur pada waktu yang akan datang<sup>44</sup>.

f) Prinsip – prinsip Kredit

1) Prinsip Kredit 6C

Prinsip – prinsip kredit 6C merupakan prosedur yang harus dilewati yang telah ditentukan oleh bank<sup>45</sup>:

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Herman Depati, *Analisa Kredit*, cet. 1, (Yogyakarta: asdaMEDIA, 2017), hlm. 25.

a. Character (watak/ sifat pribadi)

Kepribadian ialah pribadi dalam diri ataupun karakter dalam diri debitur guna memperoleh kredit, seperti jujur atau tidaknya debitur, sikapnya dalam meningkatkan usaha, dan lainnya.

b. Capacity (Kemampuan)

Kemampuan yang dimaksud ialah kesanggupan modal yang dipunyai untuk menyanggupi kewajiban sesuai waktu yang telah ditentukan, terkhusus pada likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan soliditasnya.

c. Capital (Modal)

Modal merupakan kesanggupan debitur dalam menjalankan operasional usaha atau memanfaatkan kredit dan memulangkannya.

d. Collateral (Jaminan)

Jaminan merupakan sesuatu yang wajib diberikan guna sebagai pertanggung jawaban ketika debitur tidak mampu melunasi hutangnya.

e. Condition Of Economy

Kondisi ekonomi ialah keadaan suatu negara secara keseluruhan dan menyebabkan dampak kebijakan pemerintah dibidang moneter, terutama yang bersangkutan pada kredit perbankan.

f. Constrain (Batasan atau Hambatan)

Batasan atau hambatan ialah cara untuk menilai debitur yang dipengaruhi pada hambatan yang berkemungkinan membuat seseorang untuk tidak usaha ditempat tertentu.

## 2) Prinsip Kredit 4C

Selain prinsip kredit 6C terdapat juga yang dikenal dengan prinsip 4P yakni<sup>46</sup>:

### a. Personality

Personality ialah bank menilai menyangkut dalam diri yang meminjam, seperti histori kehidupan, kebiasaan hobi, lingkungan keluarga, pergaulan dalam bermasyarakat, serta pendapat masyarakat menyangkut kepribadian sipeminjam dan lainnya.

### b. Purpose

Purpose adalah penilaian bank mengenai tujuan atas sipeminjam saat pencarian dana atau keperluannya pada saat menggunakan kredit, dan apakah sudah sesuai pada berjalannya usaha kredit bank yang menyangkut kegunaan kredit dan tujuannya kredit itu.

### c. Payment

Payment ialah agar dapat diketahui kesanggupan menyangkut pengembalian pinjaman dari debitur perolehannya dari analisis lancarnya jualan juga pemasukan

<sup>46</sup> *Ibid, hlm. 25 26.*

yang akan mempengaruhi perkiraan kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjaman juga jumlah waktunya diperhatikan.

d. Prospect

Prospect ialah harapan usaha dimasa yang akan datang dari calon debitur.

#### 4. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit

a) Definisi Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit ialah perjanjian pokok, sebagaimana perjanjian pada umumnya yang bersifat riil dan perjanjian jaminan ialah aksesoirnya. Perjanjian jaminan berakhir bergantung dengan ada atau tak adanya perikatan pokok. Perjanjian kredit penentuannya dengan penyerahan duit dari pihak bank ke debiturnya<sup>47</sup>.

Kredit diberikan oleh bank pada nasabah selaku debitur yang dilaksanakan pada terbuatnya suatu perjanjian. Menyangkut wujud dari perjanjian tidak dapat dipastikan karena belum terdapat penetapan yang mengaturnya, tetapi setiap perjanjian kredit dibuat secara tertulis dan berpedoman kepada Kitab Undang – Undang Perdata pasal 1320 tentang syarat sah nya perjanjian.

Bersangkutan dengan bentuk perjanjian kredit tidak diatur dengan jelas pada UU No 7 Tahun 1992 selanjutnya sudah dirubah

<sup>47</sup> “Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Ditinjau Menurut Undang – Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No 23 Tahun 1999 Jo Undang – Undang No 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 71”.



dengan UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan juga tak ada diatur tentang perikatan kredit, namun disesuaikan pada Intruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/IN/10/1996 tanggal 3 oktober 1966, Jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unii I nomor 2/539/UPK/pemberian kredit diantara kreditur dengan debiturnya harus dilaksanakan dengan suatu akad perjanjian kredit. Dalam ketentuan inipun tidak diatur dengan jelas apakah suatu perjanjian kredit diharuskan pembuatannya dalam bentuk akta notaris, surat dibawah tangan, atau dibuat oleh kreditur atau bank dalam perjanjian baku seperti pada umumnya sudah disiapkan.

Perjanjian kredit pada prakteknya memang sudah disiapkan oleh bank sebagai pihak kreditur dan debitur tinggal belajar dan mengerti isi dari perjanjian kredit dengan baik. Debitur dapat dilakukan dalam perjanjian baku tersebut ialah menerima ataupun menolak dan tidak ada kemungkinan untuk debitur melakukan negosiasi. Jika debitur menerima segala persyaratan yang telah bank tentukan, maka debitur harus menandatangani perjanjian kredit tersebut, dan sebaliknya jika perjanjian tersebut ditolak oleh debitur, perjanjian tersebut tidak perlu lagi ditandatangani debitur. Biasanya Perjanjian yang seperti ini dikenal dengan perjanjian baku (standard contract).

Perjanjian kredit sangat membutuhkan pengawasan para pihak secara khusus yakni pihak bank yang menjadi kreditur pun juga pihak debitur yang menjadi nasabah, dikarenakan fungsi dari pernjjian

kredit berkentingan lebih untuk pencairan, pengelolaan dan kredit yang ditata laksanakan. Menyangkut hal tersebut menurut Ch. Gatot Wardoyo yang ada didalam perjanjian kredit berfungsi yakni berguna untuk:

- 1) “Fungsi perjanjian kredit berguna sebagai perjanjian utama/pokok.
- 2) Fungsi perjanjian kredit untuk mengetahui mengenai batasan hak dan berguna sebagai alat pembuktian bagi debitur dan juga kreditur.
- 3) Fungsi perjanjian kredit berguna sebagai alat untuk melakukan pengawasan kredit.”

Perjanjian Kredit ini memiliki peran penting kepada pihak – pihak bersakutan, karena perjanjian kredit adalah landasan hukum dan juga merupakan suatu yang diperlukan oleh para pihak jika terjadi permasalahan sebagai alat bukti tertulis. Acuan Perjanjian kredit selama ini yang digunakan aturannya terdapat pada Buku III KUHPerdara yakni hukum perikatan.

Perjanjian pada buku ke III KUHPerdara mengatur tentang pinjam meminjam pasal 1754 yang berbunyi<sup>48</sup>:

“Pinjam meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

<sup>48</sup> “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), Ps. 1754”.

Ketentuan perjanjian pinjam meminjam yang terdapat dalam pasal 1754 KUHPerdara dapat diberlakukan serta diperjanjian kredit, bahwa dalam hal ini perjanjian kredit ialah perjanjian khusus jika dibandingkan dengan perjanjian pinjam meminjam uang. Perjanjian khusus yang dimaksud ialah seperti :

- 1) Perjanjian peminjaman uang dalam perjanjian kredit.
- 2) Terjadinya perjanjian kredit dalam masyarakat
- 3) Pinjaman dengan berjangka waktu yang telah ditentukan dan dikenakan bunga yang dikenal dengan perjanjian kredit.

Perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh para pihak wajib mematuhi isi perjanjian tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan dua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

#### b) Jenis – jenis Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit secara yuridis mempunyai 2 (dua) jenis perjanjian kredit yang digunakan:

- 1) Perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan atau akta dibawah tangan

Akta perjanjian kredit dibawah tangan ialah yang mana pembuatan perjanjian kredit tersebut hanya dilakukan antara kreditur dan debitur tanpa notaris. Bahkan biasanya saat akta

perjanjian kredit ditandatangani tidak ada saksi yang ikut serta dalam menyaksikan kreditur dan debitur menandatangani akta tersebut. Padahal seperti yang diketahui salah satu alat pembuktian dalam perkara perdata ialah adanya saksi.

Mengenai akta perjanjian kredit dibawah tangan, memiliki kelemahan yang harus diketahui ialah apabila debitur wanprestasi dikemudian hari dan menyangkal terhadap tanda tangan dalam akta perjanjian bawah tangan tersebut, jika pada akhirnya akan mengambil tindakan hukum melalui proses peradilan, yang mengakibatkan kekuatan hukum dari perjanjian kredit yang sudah dibuat menjadi tidak berlaku.

Berdasarkan kepada pasal 1877 KUHPerdata disebutkan bahwa “jika seorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa dimuka pengadilan.”

## 2) Perjanjian kredit pembuatannya di depan notaris

Perjanjian kredit notarial dengan akta perjanjian otentik ialah perjanjian memberikan kredit yang cuma dilakukan didepan notaris. Menyangkut artian akta otentik bisa terlihat dalam pasal 1868 KUHPerdata, dan dapat dilihat beberapa hal berikut:

- a. “Wewenang yang dimiliki untuk dibuatkannya akta otentik ialah notaris kecuali wewenang tersebut diberikan kepada pejabat lain atau orang lain. Pejabat

lain yang bisa membuat akta oetentik ialah seorang panitera dalam sidang pengadilan, seorang juru sita dalam membuat exploit, seorang jaksa atau polisi dalam membuat pemeriksaan pendahuluan.

b. Akta oetentik dibedakan dalam: yang dibuat oleh dan yang dibuat di hadapan pejabat umum.

c. Isi dari akta oetentik adalah: semua perbuatan yang oleh undang – undang diwajibkan dibuat dalam akta oetentik dan semua perjanjian dan penguasaan yang dikehendaki oleh mereka yang berkepentingan. Suatu akta oetentik dapat berisikan suatu perbuatan hukum yang diwajibkan oleh undang-undang.”

Akta oetentik memberikan kepastian mengenai waktu dan tanggal. Seorang notaris berkewajiban memberikan kepastian mengenai penanggalan pada akta.

#### c) Fungsi Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit memiliki fungsi yang amat berguna dalam melaksanakan pemberian, pengawasan, ataupun dalam melakukan kredit itu sendiri. Yakni perlu perhatian yang khusus, untuk para pihak yang menjalankan perjanjian kredit, baik pihak kreditur maupun debitur. Oleh sebab itu fungsi perjanjian kredit ialah<sup>49</sup> :

1) Perjanjian kredit mempunyai manfaat untuk bertindak guna perjanjian utama/pokok, bermaksudkan bahwa perjanjian kredit

<sup>49</sup> “Rival Ahmad, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Cet. 2 (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia), hlm. 134”.



itu ialah suatu hal yang menjadi penentu terhadap perjanjian lain yang diikutinya menjadi batal atau tidaknya perjanjian tersebut, misalnya seperti pengikatan jaminan.

- 2) Perjanjian kredit diantara pihak debitur dan kreditur mempunyai kewajiban serta alat bukti menyangkut batasan hak.
- 3) Perjanjian kredit berfungsi selaku alat guna menjalankan pengendalian kredit.
- d) Perjanjian Kredit Berakhir

Perjanjian umumnya bisa dihapuskan, karena sudah tercapainya tujuan dari perjanjian tersebut, kesepakatan bersama dari para pihak ataupun dikarenakan pertimbangan yang didalam peraturan perundang – undangan dikatakan bisa untuk dihapus.

Ada berapa sebab yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian kredit dalam prakteknya yakni :

- a) Penghentian perjanjian yang pernyataannya diutarakan sepihak saja;
- b) Pada perjanjiannya ada pembatalan dari salah satu pihaknya;
- c) Para pihak sudah menentukan dalam perjanjiannya.

## 5. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

### a) Pengertian Jaminan Fidusia

Pengertian Fidusia sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 UU Fidusia No 42 Tahun 1999 adalah sebagai berikut<sup>50</sup>:

<sup>50</sup> “Indonesia, Undang-Undang Jaminan Fidusia, UU No.42 tahun 1999, LN No.168 Tahun 1999, TLN No. 3889 , Ps. 1”.

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”

Kata fidusia dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Fiduciaire Eigedoms Overdracht* (FEO). Istilah hukum mengartikan Fidusia ialah barang yang oleh debitur dipercayakan kepada kreditur sebagai jaminan utang<sup>51</sup>.

Menurut Tan Kamelo, Fidusia adalah “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda<sup>52</sup>”

Jaminan menurut Hartono Hadisoeparto ialah debitur memberikan sesuatu pada kreditur agar dapat meyakinkan kreditur bahwa debitur akan menyanggupi untuk membayar kewajibannya<sup>53</sup>.

Unsur-unsur dari jaminan menurut pengertian di atas adalah<sup>54</sup>:

- 1) “Pemenuhan kewajiban kepada kreditur.
- 2) Wujud dari jaminan harus dapat dinilai dengan uang.
- 3) Timbulnya jaminan karena adanya perikatan antara debitur dan kreditur”.

A.Hamzah dan Senjun Manulang mendefinisikan fidusia bahwa “suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur), berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid.* hlm. 34.

<sup>53</sup> Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia*, cet. 1, (Bandung: Garudhawaca, 2015), hlm. 25.

<sup>54</sup> *Ibid.*

secara *yuridise levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur<sup>55</sup>” Fidusia mengandung unsur-unsur sebagai berikut<sup>56</sup>:

- 1) Adanya pengalihan/pengoperan
- 2) Pengalihan dari pemiliknya kepada kreditur
- 3) Adanya perjanjian pokok
- 4) Penyerahan berdasarkan kepercayaan

Jaminan Fidusia selayaknya diartikan pada Pasal 1 angka 2 UU Fidusia, berbunyi<sup>57</sup>:

“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagaimana agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Kata jaminan adalah penafsiran bahasa Belanda, adalah *Zekerheid* atau *cauti*. Termasuk cara yang biasanya dilakukan kreditur untuk memastikan agar tagihannya terpenuhi, dan debitur bertanggung jawab terhadap barang – barang yang ada padanya.

Jaminan atau yang biasa disebut juga sebagai agunan, yang biasa ditemui pada “pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdara, dan penjelasan pasal 1 angka 23 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor & Tahun

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid. hlm. 35.*

<sup>57</sup> *Ibid.*

1992 Tentang Perbankan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jaminan ataupun agunan mempunyai persamaan makna yakni “Tanggungan”.

#### b) Objek dan Subjek Jaminan Fidusia

Objek jaminan fidusia pada dasarnya adalah benda bergerak termasuk barang dagangan piutang, alat – alat mesin dan kendaraan bermotor. Maka dari itu, agar terpenuhinya keperluan masyarakat yang semakin bertambah dan meningkat, oleh sebab itu sesuai dengan yang terdapat dalam Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas<sup>58</sup>.

Objek jaminan fidusia berdasarkan Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia terbagi dua, yakni;

- 1) “Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud;
- 2) Benda yang tidak bergerak, khususnya benda yang tidak dibebani oleh hak tanggungan”.

Objek jaminan fidusia seperti yang bisa dilihat pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan sebagaimana telah ditentukan pada pasal 1 ayat (4) dan pasal 3 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, mendapat penjelasan lebih lanjut pada pasal 9 Undang –

---

<sup>58</sup> “Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 64”.

Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang mengatakan bahwa<sup>59</sup>:

"Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun diperoleh kemudian".

Objek jaminan fidusia yang telah disebutkan diatas bisa satu benda tertentu atau lebih. Benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut diatas yakni sebagai berikut;

- 1) Benda yang dijadikan objek jaminan fidusia harus bisa dimiliki dan juga dapat dipindahkan dengan cara hukum.
- 2) Bisa dengan benda nyata.
- 3) Bisa termasuk barang tidak nyata, bisa menjadi utang dan barang berjalan.
- 4) Barang gerak.
- 5) Barang yang tak gerak dan tak bisa dipasang HT.
- 6) Barang diam yang tak bisa dipasang pada hipotek.
- 7) Barang yang nyata ada sudah ataupun barang tersebut baru akan nyata. Terhadap barang yang nyatanya belum didapatkan tidak perlu lagi akta pembebanan jaminan fidusia.
- 8) Bisa terdiri dari suatu satuan atau macam barang.
- 9) Bisa juga dengan banyak tak hanya satu satuan barang saja.
- 10) Termasuk juga pendapatan dari barang yang sudah menjadi objek jaminan fidusia.

---

<sup>59</sup> "Indonesia, Undang-Undang Jaminan Fidusia, UU No.42 tahun 1999, LN No.168 Tahun 1999, TLN No. 3889 , Ps. 9".



11) Termasuk dari klaim asuransi yang didapatkan atas barang yang dijadikan objek jaminan fidusia.

12) Barang yang tersedia seperti dagangan disetok, inventorbisa dijadikan objek jaminan fidusia.

Subjek jaminan fidusia adalah para pihak yang menajadi sipemberi dan sipenerima fidusia. Pemberi fidusia ialah seorang indivisu yang memiliki barang untuk dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia ialah orang perorangan yang memberikan piutang dengan jaminan pembayarannya dari objek jaminan fidusia.

Pemberi fidusia, berkaitan dengan ini tidak mesti debitur itu sendiri, bisa saja pihak lain, yakni pihak ketiga yang merupakan pemilik objek jaminan fidusia yang dijaminakan, yang memberikan benda milik dirinya untuk dijadikan jaminan fidusia. Pemberi fidusia yang terpenting pada saat memberikan objek jaminan fidusia tersebut harus punya hak kepemilikan terhadap benda tersebut. Begitu pula dengan penerima jaminan fidusia, didalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak dijumpai terkait aturan khusus untuk syarat penerima fidusia, artinya yang bertindak sebagai penerima fidusia bisa siapa saja, orang perseorangan atau korporasi, bisa warga negara Indonesia maupun warga negara asing, baik yang bertempat tinggal di dalam bahkan di luar negeri sepanjang dipakai untuk keperluan pembangunan di daerah Indonesia.

c) Asas – asas Hukum Jaminan Fidusia

- 1) Asas publicitet, yaitu asas yang berarti setiap hak harus didaftarkan, baik hak tanggungan, hak fidusia dan hipotek. Didaftarkan berguna agar pihak ketiga tahu bahwasanya sedang dilakukannya pembebanan jaminan terhadap benda jaminan. Pendaftaran hak tanggungan dilakukan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota, pendaftaran fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sedangkan pendaftaran hipotek kapal laut dilakukan di depan pejabat pendaftar dan pencatat balik nama, yaitu syahbandar;
- 2) Asas specialitet, yaitu hak tanggungan, hak fidusia dan hipotek atas barang – barang yang hanya atau sudah terdaftar dan sudah jelas atas nama orang tertentu yang bisa dibebankan;
- 3) Asas tak dapat dibagi-bagi, yang berarti asas dapat dibaginya hutang tidak dapat menyebabkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian;
- 4) Asas inbezittstelling, yang artinya barang yang menjadi jaminan (gadai) harus berada pada penerima gadai;
- 5) Asas horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Seperti misalnya untuk penguasaan hak pakai, tanah milik Negara begitu juga dengan tanah hak milik. Tanah dimiliki oleh orang lain bedasar pada hak pakai, dan bangunannya punya yang bersangkutan atau pemberi tanggungan.

#### d) Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan jaminan fidusia yang berdasarkan pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia ialah perjanjian tambahan (accessoir) dari perjanjian pokok yang memunculkan hak dan kewajiban untuk para pihak. Agar dapat memenuhi suatu prestasi yakni memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu dan dalam hal ini yang dapat dinilai dengan uang sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan UU Jaminan Fidusia. Pembebanan benda atau barang yang menjadi objek jaminan fidusia harus dan wajib dibuat dalam suatu akta notaris, karena jaminan fidusia adalah perjanjian tambahan dan memiliki hak yang diprioritaskan bahkan mempunyai kesempatan parate eksekusi. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Akta Jaminan Fidusia setidaknya memuat:<sup>60</sup>

- 1) “Identitas para pihak, pemberi dan penerima fidusia;
- 2) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- 3) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- 4) Nilai penjaminan;
- 5) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.”

<sup>60</sup> “Indonesia, Undang-Undang Jaminan Fidusia, UU No.42 tahun 1999, LN No.168 Tahun 1999, TLN No. 3889 , Ps. 6”.

e) Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pendaftaran fidusia dapat dijumpai pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Menjelaskan menyangkut tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia, permohonan perbaikan sertifikat, permohonan perubahan sertifikat jaminan fidusia dan pemberitahuan penghapusan sertifikat jaminan fidusia, dilakukan secara elektronik.

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang harus dan wajib disertakan ialah identitas para pihak yakni pemberi dan penerima fidusia. Selanjutnya terdapat tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, uraian tentang benda yang dijadikan objek jaminan fidusia, nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan nilai penjaminan.

Jangka waktu permohonan pendaftaran jaminan fidusia menurut pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia: "Permohonan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia".

Setelah permohonan dilakukan, pemohon mendapatkan bukti pendaftaran. Bukti pendaftaran ini termasuk didalamnya nomor pendaftaran, tanggal pengisian aplikasi, nama pemohon, nama kantor pendaftaran fidusia, jenis permohonan dan biaya pendaftaran jaminan fidusia. Setelah pembayaran biaya pendaftaran dilakukan oleh pemohon, Pendaftaran jaminan fidusia didokumentasikan secara elektronik. Dan untuk pembayarannya dapat dilakukan bisa melalui bank. Jika semua persyaratan diatas telah dilaksanakan, maka jaminan fidusia sudah bisa diterbitkan. Sertifikat jaminan fidusia tersebut dicetak pada tanggal yang sama dengan sertifikat tersebut dicatat yang sebelumnya telah ditandatangani oleh pejabat kantor pendaftaran fidusia secara elektronik. Penghapusan jaminan fidusia dapat dikarenakan hapusnya utang yang dijaminan fidusia, dapat juga karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia dan musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Pendaftaran jaminan fidusia bertujuan untuk:

- 1) Para pihak yang berkepentingan dapat diberikan kepastian hukum;
- 2) Penerima fidusia mendapatkan hak yang didahulukan dari kreditur yang lain. Hal ini karena penerima fidusia atas dasar kepercayaan mendapatkan hak dari jaminan fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.



## 6. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi

### a) Pengertian Eksekusi

Eksekusi pada kamus hukum yang berarti pelaksanaan putusan pengadilan, dalam bahasa Belanda dikenal dengan Executie atau Uitvoering. Secara terminologis eksekusi ialah untuk melaksanakan kekuatan hukum tetap yang telah diperoleh dari putusan pengadilan. Didalam Pasal 29 Undang – undang Nomor 42 tahun 1999 “Eksekusi ialah penerapan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia, yang artinya eksekusi langsung dapat dilakukan tanpa harus melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melakukan putusan tersebut”.

R. Subekti menyatakan pendapatnya “Eksekusi ialah cara dari pihak yang dimenangkan dalam putusan dengan bantuan kekuatan hukum untuk memperoleh yang menjadi haknya. Eksekusi atau pelaksanaan putusan, mengandung pengertian bahwa terhadap pihak yang kalah yang enggan untuk menjalankan putusan dengan sukarela, maka dari itu dengan bantuan hukum putusan tersebut harus dipaksakan padanya. Dengan kekuatan hukum yang dimaksud ialah polisi ataupun polisi militer (angkatan bersenjata).”

Pendapat yang tidak jauh berbeda dikemukakan oleh Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata yang menyatakan bahwa “eksekusi merupakan suatu tindakan paksa oleh Pengadilan

kepada pihak yang kalah dan tidak mau menjalankan putusan dengan sukarela.”

Disimpulkan dari beberapa pendapat diatas jelas eksekusi adalah proses pengambilan barang jaminan atas apa yang mereka sudah pinjam atau proses pemenangan atas putusan hakim. Sedangkan hukum eksekusi adalah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan putusan hakim.

#### b) Asas Umum Eksekusi

Terdapat empat asas untuk melaksanakan eksekusi:

- 1) Eksekusi dilakukan kepada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Asas ini harus diperhatikan pada saat hendak menjalankan eksekusi. Jika terhadap putusan yang mengajukan upaya hukum berupa banding ataupun kasasi, putusan tersebut belum dapat dikatakan kekuatan hukum tetap, karena pada prinsip nya hanya putusan yang sudah mendapat kekuatan hukum tetap yang bisa dilakukan eksekusi. Berdasarkan pasal 1917 KUHPerdara. Dan ditinjau melalui segi yuridis, asas ini mengandung arti bahwa setelah berkekuatan hukum tetap eksekusi dapat dijalankan menurut asas perdata.

- 2) Eksekusi dilaksanakan pada putusan yang tidak dilakukan dengan sukarela.

Prinsipnya eksekusi ialah perlakuan paksa dalam melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, ini dijadikan salah satu pilihan jika putusan tersebut tidak mau dilaksanakan atau tidak dipenuhi oleh para pihak secara sukarela. Akan tetapi jika pihak yang dikalahkan mau menuruti dan mematuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus dihindarkan. Maka dari itu putusan tanpa paksaan dengan melaksanakan putusan secara eksekusi harus dibedakan.

- 3) Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang bersifat Condemnatoir.

Putusan kondemnator sidatnya terdapat makna putusan sifatnya terhukum. Putusan yang sifatnya mempunyai sifat deklarator atau konsitutif tak usah eksekusi lagi, karena jika terhadap putusan – putusan tersebut hakim telah menyatakannya, oleh karena itu putusan dikatakan sah dan akan diberlakukan saat itu juga.

Putusan kondemnator bisa berupa putusan untuk :

- a. Memberikan barang tertentu.
- b. Sebidang tanah dikosongkan
- c. Dialkukannya perbuatan tertentu
- d. Keadaan ataupun perbuatan yang berhentikan
- e. Uang dibayarkan dengan jumlah yang telah ditentukan

Demikian kelima bentuk putusan kondemnator, dari a sampai d tersebut adalah bentuk penghukuman eksekusi riil, sedangkan yang e adalah eksekusi pembayaran uang.

- 4) Eksekusi dibawah ketua pemimpin pengadilan negeri dan pemerintah.

Asas pada Pasal 195 ayat 1 HIR aturannya bisa dijumpai. Kalau terdapat pemeriksaan putusan dalam tingkat satu dan pengadilan negeri yang memutus, sehingga pengeksekusiannya ada dibawah pemerintah ketua pimpinan pengadilan negeri yang bersangkutan atas putusan tersebut.

c) Bentuk – bentuk Eksekusi

Menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya menyatakan bahwa “bentuk eksekusi pada dasarnya ditinjau dari dua segi sasaran yang ingin dicapai yang hubungan dengan hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan. Adakalanya sasaran hubungan hukum yang hendak dipenuhi sesuai dengan amar atau diktum putusan, yaitu melakukan suatu tindakan nyata atau tindakan riil, sehingga eksekusi semacam ini disebut eksekusi riil. Akan tetapi ada juga hubungan hukum yang mestinya dipenuhi sesuai dengan amar putusan, melakukan pembayaran sejumlah uang. Eksekusi semacam ini disebut eksekusi pembayaran uang.”

Pendapat lain mengenai bentuk-bentuk eksekusi dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo yaitu:

- 1) “Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan agar membayar sejumlah uang (Pasal 196 HIR/208 Rbg). Prestasi yang diwajibkan adalah membayar sejumlah uang.
- 2) Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan (Pasal 225 HIR/259 Rbg). Orang tidak bisa dipaksa agar bisa memenuhi prestasi seperti perbuatan akan tetapi pihak yang menang bisa malakukan permintaan kepada hakim untuk setiap kepentingan yang diperoleh dapat dinilai dengan uang.
- 3) Eksekusi riil. Eksekusi riil tidak diatur dalam HIR tetapi diatur dalam Pasal 133 RV. Eksekusi riil ialah melakukan prestasi yang dibebankan pada debitur oleh putusan hakim secara langsung Eksekusi parate atau eksekusi langsung (Pasal 1155 KUHPperdata).”

d) Macam – macam Eksekusi

Macam- macam eksekusi yaitu sebagai berikut:

- 1) Eksekusi putusan yang mengharuskan kubu yang kalah untuk membayar nominal uang.
- 2) Eksekusi putusan menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan.
- 3) Eksekusi riil, yaitu pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap kepada orang yang dilaksanakan.
- 4) Eksekusi riil dengan penjualan lelang.



e) Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi Jaminan Fidusia diatur didalam pasal 29 sampai dengan pasal 34 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Eksekusi jaminan fidusia yang dimaksud ialah “disitanya benda dan menjual benda yang dijadikan objek jaminan fidusia.” Penyebab adanya eksekusi jaminan fidusia dikarenakan pemberi fidusia tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah diberikan somasi, ada 4 cara eksekusi benda jaminan fidusia, yaitu<sup>61</sup> :

- 1) Dijalankannya titel eksekutorial oleh penerima fidusia. Yang dimaksud dengan titel eksekutorial ialah alas hak eksekusi, yaitu tulisan yang terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan, yang dijadikan dasar untuk penyitaan dan lelang sita (*executorial verkoop*) tanpa perantara Hakim.
- 2) Tindakan menjual benda yang dijadikan Objek Jaminan fidusia, melalui pelelangan umum berdasarkan kekuatan penerima fidusia sendiri, bahkan menguasai pelunasan piutangnya dari hasil tindakan menjual tersebut.
- 3) Penjualan dibawah tangan dilakukan jika dengan cara demikian bisa memperoleh harga tertinggi dan menguntungkan para pihak, yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.

<sup>61</sup> “Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 89-90”.

- 4) Penjualan ini dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 surat kabar yang beredar didaerah yang bersangkutan (pasal 29 UU Nomor 42 Tahun 1999).

Eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

## **B. Landasan Yuridis**

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - 1) Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Perdata
  - 2) Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Perdata.
  - 3) Pasal 1160 Kitab Undang-Undang Perdata.
  - 4) Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Perdata.
  - 5) Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Perdata.
  - 6) Pasal 1877 Kitab Undang-Undang Perdata.
  - 7) Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Perdata.
  - 8) Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Perdata.
  - 9) Pasal 1155 Kitab Undang-Undang Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
  - 1) Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
  - 2) Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
  - 3) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

- 4) Pasal 1 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
  - 5) Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
  - 6) Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
    - 1) Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.
    - 2) Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.
    - 3) Pasal 4 – 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.
    - 4) Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.
    - 5) Pasal 29 – 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

### C. Landasan Teori

#### 1. Teori Hukum Progresif

Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa hukum berkualitas ialah sebuah ilmu yang selalu mengalami perkembangan, *legal science is always in the making*. Hukum progresif asal katanya berawal dari bahasa Inggris yang mana awal katanya ialah progress berarti maju. Dapat disimpulkan hukum progresif berarti sifatnya maju. Merubah dengan laju perlakuan pertentangan yang melandaskan teori dan penegak hukum serta melaksanakan jebolan – jebolan baru.

Hukum progresif bersifat cair karena selalu dilakukan pergerakan kebebasan dan selalu menggeliat agar dapat dilakukannya pelumeran dari suatu kebenaran ke kebenaran selanjutnya. Gagasan pertama dari Satjipto

Rahardjo didasari terhadap keikutsertaan rendah ilmu hukum di Indonesia agar menginspirasi kaum maju meninggalkan kondisi krisis,

termasuk krisis dalam bidang hukum. peng gagasan yang dilakukan Satjipto Rahardjo cara baru menyelesaikan ketidak seimbangan hukum dengan penawaran spirit, perspektif di Indonesia. Hukum diminta dapat mengikuti zaman yang berkembang dengan semua awalan dasar pada isinya, serta mampu memberikan pelayanan kepentingan dengan memberikan kesadaran dampak moral dan sumber daya para pendiri hukum.

Pokok pemikiran yang dikemukakan oleh Satjipto Rahrdjo ada 9 (Sembilan) , yakni :

- 1) Hukum tidak menerima adanya kebiasaan analisi yuridis atau rechts dohmatiek serta aliran dengan bermacam paham.
- 2) Hukum tidak terima jika dengan jalan badan – badan kenegaraan tertib hanya bisa dijalankan dijadikan pendapat.
- 3) Hukum progresif berfungsi sebagai perlindungan masyarakat dengan tujuan terhadap hukum yang idealis.
- 4) Hukum tidak menerima munculnya status-aquo serta enggan untuk menjadikan hukum selaku suatu peningkatan perubahan yang tidak ada rasa nurani, pengecualian terhadap badan instansi yang mempunyai moral.

- 5) Hukum yang tujuannya untuk membawa masyarakat pada suatu kehidupan yang adil, aman dan sejahtera juga manusia akan dibuat bangga.
- 6) Hukum progresif merupakan hukum yang pro pada masyarakat dan hukum yang pro keadilan.
- 7) Asumsi awam hukum progresif iyalah berikut ini hukum itu ada buat manusia, sebaliknya tidak untuk manusia itu bukan hukum progresif. Berhubungan pada yang diatas, artinya hukum bukan diperuntukan pada diri pribadi, akan tetapi guna suatu yang lebih lebar dan lebih banyak. Oleh karena itulah semua masalah yang ada kaitannya dengan hukum, bukan manusia disuruh masuk dalam suatu prosedur hukum, tetapi hukumlah yang dipandang dan dilakukan revisi.
- 8) Hukum sangatlah bergantung dengan seperti apa manusia memandang dan mempergunakannya, bukan yang sifatnya memaksa dan keharusan. Maka dari itulah yang menetukannya adalah manusia itu sendiri,
- 9) Hukum penempatannya senantiasa ada pada proses agar terus menjadi *law of process, law in the making*.<sup>62</sup>

Hukum progresif oleh semua pelakunya bisa membuat gerakan perububahan dengan dilakukannya pemahaman yang kreatif akan peraturan yang telah ada, dengan tidak ditunggunya suatu perububahan itu

---

<sup>62</sup> Romli Atmasmita, *Teori hukum integrative*, Cet. 1 (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), hal. 88-89.



terjadi dengan sendirinya. Mereka bisa melakukannya dengan perbuatan yang baru pada setiap kali dengan peraturan yang ada, pada peraturan yang dianggap jelek, bukanlah suatu hambatan untuk setiap pelaku hukum progresif dalam mendatangkan keadilan untuk masyarakat dan setiap yang mencari keadilan itu sendiri.<sup>63</sup>

Hukum progresif dianggap mengangkat *interessenjurisprudenz* dan juga *analytical jurisprudence* dikarenakan penilaiannya mengacu dengan peraturan dan kenyataan kebutuhan sosial yang wajib mendapat pertimbangan dari dua hal tersebut.<sup>64</sup>

Hukum progresif sangat mengarah pada keperluan dalam kehidupan bermasyarakat, atau tak mengahmba pada dirinya sendiri. Maka dari itulah hukum progresif secara perlahan meninggalkan aliran *analytical jurisprudence*. Menurut Rahardjo, suatu logika yang mirip ada diantara hukum progresif dan legal realism, dikarenakan sebab yang muncul akan bekerjanya hukum itu bisa tercapai dari tujuan sosial hukum dipandang dan mendapat penilaian yang tidak hanya bisa dilihat dalam segi kaca mata logika dalam lingkup hukum itu sendiri<sup>65</sup>.

Hukum progresif oleh karena itu diharuskan mempunyai perasa aktif akan semua permasalahan muncul yang berkaitan dengan manusia bukan hanya meletakkan kepentingan dan kebutuhan hidup masyarakat sebagai suatu titik orientasi. Masalah yang muncul pada kehidupan bertentangan, menyangkut dengan kerangka – kerangka yang

<sup>63</sup> Arfin dan Leonardo Sambas K, *Teori – Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hal. 114.

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid.* hal. 116.

menjatuhkan, dalam hal ekonomi, politik dan sosial budaya masyarakat. Pada hal demikianlah hukum progresif muncul guna instruksi yang membebaskan.<sup>66</sup>

Karakter hukum progresif harus menginginkan munculnya hukum disangkut pautkan dengan perbudakan pada sosialnya dituju, mengakibatkan hukum progresif berdekatan pada *social engineering* dari Roco Pound. Para penganutnya yang dikarenakan, usaha *social engineering* sebagai keharusan guna upaya – upaya terbaik yang ditemukan sehingga dapat sebagai pedoman masyarakat dan mengedepankan juga<sup>67</sup>.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum terdapat sejumlah tokoh yang menyatakan pendapat menyangkut teori ini, diantaranya adalah Satjipto Rahardjo, Philipus M. Hanjon, Fitzgerald dan CST Kansil.

Satjipto Rahardjo menyatakan pendapat bahwa “Perlindungan Hukum diberikan untuk masyarakat supaya bisa enjoy akan semua hak – hak yang dikasih oleh hukum dan sebagai pedomanan arahan terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan orang lain”<sup>68</sup>

Philipus M Hadjon menurutnya “perlindungan hukum adalah tergabungnya semua aturan – aturan kaidah yang bisa sebagai pelindung seorang dengan akan sesuatu dari sesuatu yang lain. Berkaitan dengan

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> Glosarium, “Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli” <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses 30 Desember 2018.

perbankan berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak – hak kreditur dari sesuatu yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak tersebut”<sup>69</sup>.

Perlindungan Hukum menurut Fitzgerald menelaah kata teori dari Salmond yakni “tujuan perlindungan hukum ialah peraturan berguna agar disesuaikan terhadap kondisi untuk semua yang berkepentingan dimasyarakat karena berapa dijalan yang seharusnya diutamakan, dengan cara dibatasinya terhadap suatu kepentingan terhadap kepentingan pihak lain. Hukum hanya berkepentingan untuk mengurus hak dan kepentingan manusia, maka dari itu perlunya mengatur dan melindungi menjadi otoritas besar hukum dalam menentukan kepentingan manusia.

Perlindungan hukum lahir dengan melihat suatu tahapan ditentukannya hukum dan semua peraturan yang dikasih oleh masyarakat itu agar dapat mengatur sikap antara peserta – peserta yang ada dimasyarakat dan individu dan pemerintah yang dianggap sebagai perwakilan rakyat, hal ini berdasarkan kepada kesepakatan masyarakat”.

CST Kansil mengungkapkan pendapatnya yaitu “Perlindungan Hukum ialah mengupayakan banyak hukum yang wajib beri oleh semua aparat hukum agar terberikannya rasa aman, baik dalam hal fisik maupun logika dari usulan dan macam – macam tekanan dari pihak lainnya”.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> *Ibid.*  
<sup>70</sup> *Ibid.*